

**ANALISIS KOMPARATIF PAJAK PENGHASILAN BADAN
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013
PADA C.V. SINAR GEMILANG MAKASSAR**

Fatmawati A. Rahman

Fakultas Ekonomi STIE Tridharma Nusantara

Email : fatmawati.ar@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada C.V. Sinar Gemilang Makassar. Penelitian ini menggunakan analisis *comparative* dengan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan fasilitas pasal 31 E dan perhitungan dengan menggunakan penghasilan atau omzet bruto perbulan dengan tarif 1% perbulan final (PPH Pasal 4 ayat 2). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan fiskal dan laporan SPT Tahun 2013 C.V. Sinar Gemilang Makassar, dan sampel adalah data laporan laba rugi dan rekap penjualan perbulan tahun 2013 C.V. Sinar Gemilang Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan C.V. Sinar Gemilang Makassar menyetorkan pajak kepada negara sebesar Rp. 47.640.618, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari perhitungan berdasarkan dari hasil yang didapatkan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013, dengan menggunakan dua metode perhitungan yakni perhitungan dengan aturan Pasal 31 E di bulan Januari s/d Juni 2013 dan perhitungan dengan aturan PP No 46 Tahun 2013 di bulan Juli s/d Desember 2013.

Kata Kunci : Analisis Komparatif, Pajak Penghasilan dan PP No. 46 Tahun 2013

**COMPARATIVE ANALYSIS OF AGENCY INCOME TAX
BEFORE AND AFTER APPLICATION PP NO. 46 YEAR 2013
ON C.V. SINAR GEMILANG MAKASSAR**

Fatmawati A. Rahman

Faculty of Economics STIE Nusantara Tridharma

Email: fatmawati.ar@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to assess the Corporate Income Tax comparison before and after the implementation of PP No. 46 of 2013 on C.V. Sinar Gemilang Makassar. This study uses a comparative analysis by comparing the calculation of Corporate Income Tax to take advantage of Article 31 E and calculations using income or gross turnover per month at the rate of 1% per month final (Tax Article 4, paragraph 2). The population in this study are the financial statements of the fiscal and tax return statements in 2013 C.V. Sinar Gemilang Makassar, and the sample was selected income statement data and a recap of sales per month in 2013 C.V. Sinar Gemilang Makassar. The results showed that the company C.V. Sinar Gemilang Makassar pay the tax to the state amounting to Rp. 47,640,618, such amount is an accumulation of a calculation based on the results obtained from January to December 2013, using the two methods of calculation of the calculation with the provisions of Article 31 E in January to June 2013 and the calculations with the rules of Regulation No. 46 2013 in July to December 2013.

KeyWords : Comparative Analysis, Income Tax and PP No. 46 Year 2013

PENDAHULUAN

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penghasilan terbesar dari pajak diperoleh dari pajak penghasilan, sehingga pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pajak tersebut. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Peraturan pajak yang ada di Indonesia setiap saat dapat mengalami perubahan, sehingga diperlukan kesadaran dari para Wajib Pajak agar selalu mengikuti perkembangan peraturan pajak baru yang diberlakukan oleh negara. Terkhusus pada Pajak Penghasilan (PPH), sekarang ini telah diberlakukan PPh final dimana Wajib Pajak (WP) yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari 4,8 milyar hanya melaporkan PPh final sebesar 1% dari omzet bruto atau pendapatan kotor yang dihasilkan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan mengeluarkan peraturan terbaru yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dengan tujuan untuk mewujudkan kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 dengan omzet tertentu ini maka kewajiban PPh Pasal 31 E bagi perusahaan yang telah memenuhi kriteria pada PP No. 46 Tahun 2013 sudah tidak diperkenankan lagi menghitung pelaporan pajak dengan menggunakan tarif perhitungan pajak terutang yang ada pada Pasal 31 E, namun sudah harus mengimplementasikan PP No. 46 Tahun 2013 yang telah berlaku efektif sejak bulan Juli 2013. Implementasi Peraturan Pemerintah ini yakni PP No. 46 Tahun 2013 bersifat final dimaksudkan kepada Wajib Pajak (WP) agar dapat melaporkan kewajibannya bagi negara dengan lebih mudah sehingga penerimaan negara dari pajak dapat meningkat. Untuk itu disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak penghasilan terutang lebih tinggi atau lebih rendah jika menerapkan tarif sesuai PP No. 46 tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman dengan kondisi tarif yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 31 E tentang pajak penghasilan dengan tarif 25 %.

C.V. Sinar Gemilang Makassar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam usaha dagang yang menjadi *main distributor* salah satu perusahaan besar berkantor pusat di Jakarta dengan produk utama adalah mentega. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada target penjualan terus melaksanakan aktivitas perluasan area pemasaran termasuk di Sulawesi Selatan. Untuk ekspansi tersebut, maka perusahaan tersebut mempercayakan kepada C.V. Sinar Gemilang Makassar untuk menjadi distributor tunggal yang *cover* wilayah Sulawesi Selatan dan memulai menjalankan operasional pemasaran di tahun 2012. Perusahaan tersebut berkedudukan di Kompleks Bumi Permata Hijau (BPH) Alauddin Makassar, telah memperoleh penghasilan dari penjualan mentega dan beban operasional selama tahun 2012.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, pada bulan Juli 2013 dikeluarkanlah peraturan tentang pengusaha dengan peredaran bruto tertentu dengan maksimal peredaran bruto yang telah ditentukan sebesar Rp.4.800.000.000, dan pemberlakuannya berlaku efektif di bulan Juli 2013. Dan dengan pemberlakuan peraturan tersebut uang

muka pajak (PPH Pasal 25) dibayar hanya sampai bulan Juni 2013, dan atas penghasilan bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 telah melaksanakan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013, dengan membayar pajak penghasilan sebesar 1% dari omzet bruto atau penjualan bruto dan bersifat final (sesuai PPh Pasal 4 ayat 2). Dan sebagai dasar dalam menerapkan peraturan yang dimaksud adalah peredaran bruto perusahaan dari Januari sampai dengan Desember 2013.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan perhitungan PPh Pasal 31 E dengan PPh dengan PP No. 46 Tahun 2013 ?
2. Bagaimana perbandingan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak (*tax*) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara terutama untuk mengisi kas negara. Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang.

Adapun definisi tentang pajak memiliki berbagai versi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut :

Menurut Boediono (2000: 9) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2009: 1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli dan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak :

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun daerah) berdasarkan ketentuan Undang-Undang aturan pelaksanaannya.
2. Tanpa jasa timbal balik atau kontraposisi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan, dalam pembangunan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya individual oleh pemerintah.

3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum itulah yang menjadi kontraprestasi dari negara.
5. Pajak bersifat wajib atau dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Munawir (200: 109), Pajak Penghasilan adalah pajak yang berupa pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan suatu pajak negara. Sedangkan menurut Waluyo dan Ilyas (2003: 58), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa kecuali, baik orang pribadi maupun badan terkait dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk disetorkan kepada negara.

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber yakni penghasilan hubungan kerja dan pekerjaan bebas; penghasilan dari usaha dan kegiatan; penghasilan dari modal; dan penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang dan sebagainya.

PP Nomor 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan ini mulai diberlakukan tepatnya pada 1 Juli 2013 yang dimaksudkan untuk menarik wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemberian fasilitas kemudahan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria berdasarkan pasal 2 ayat (2) pada PP No. 46 Tahun 2013. Kriteria yang menjadi subjek pajak dari peraturan ini adalah (a) wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan (b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final diatur di dalam pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak bank diperoleh dari pendapatan bunga, *fee*, komisi dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit/pinjaman, tidak termasuk

pembayaran pokok kredit/pinjaman sesuai yang diatur didalam Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014.

PPh Pasal 31 E

Telah terjadi beberapa penafsiran atas penerapan Pasal 31 E, ada yang mengatakan bahwa karena fasilitas maka merupakan pilihan, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa Pasal 31 E bukan merupakan sebuah pilihan, melainkan wajib diterapkan. Dalam Pasal 31 E dijelaskan sebagai berikut :

1. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 % dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Akuntansi komersial atau disebut juga akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh melalui suatu proses akuntansi. Lebih lanjut informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Sehingga tujuan utamanya antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Sedangkan akuntansi fiskal atau biasa disebut akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan (Surat Pemberitahuan/SPT) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Atau dengan kata lain akuntansi pajak bertujuan menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak (*tax compliance*).

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Berdasarkan topik penelitian yang akan dibahas maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah penerapan PP. NO. 46 tahun 2013.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji perbandingan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada C.V. Sinar Gemilang Makassar.

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah batasan-batasan terhadap lingkup variabel yang merupakan indikator penting sebagai penentu keberhasilan suatu penelitian. Berikut definisi operasional variabel :

1. PPh pasal 31 E merupakan Undang-Undang PPh tahun 2008 berupa pemberian insentif melalui pengurangan tarif PPh sebesar 50%.
2. PP No. 46 tahun 2013 adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan antara Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada C.V. Sinar Gemilang Makassar. Untuk itu maka variabel penelitian menggunakan satuan Rupiah.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Menurut Sugiyono (2006: 55), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan fiskal dan laporan SPT Tahunan Tahun 2013 C.V. Sinar Gemilang Makassar.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut Usman dan Setiady (2000: 193), sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Untuk kepentingan penelitian maka dari populasi yang ada hanya dipilih beberapa data saja yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Untuk itu maka peneliti mengambil data seperti laporan laba rugi dan rekap penjualan perbulan tahun 2013 C.V. Sinar Gemilang Makassar.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari berbagai aturan dan perundangan-perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan direktorat jenderal pajak yang berhubungan dengan penelitian yaitu format perhitungan Pasal 31 E dan format penerapan PP No. 46 tahun 2013 pasal 4 ayat 2 (Final).

2. Data Primer

Sumber data primer ini berupa informasi yang langsung diperoleh dari pihak perusahaan. Misalnya dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut atau langsung kepada pihak bagian produksi C.V. Sinar Gemilang Makassar.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *comparative* dengan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan fasilitas pasal 31 E dan perhitungan dengan menggunakan penghasilan atau omzet bruto perbulan dengan tarif 1% perbulan final (PPh Pasal 4 ayat 2). Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka parameter yang diajukan sebagai berikut:

1. Jika hasil perhitungan PPh dengan menggunakan tarif 1% final lebih kecil dari perhitungan PPh dengan menggunakan fasilitas pasal 31 E, maka perusahaan lebih efisien jika menggunakan PP No. 46 Tahun 2013.
2. Jika hasil perhitungan PPh dengan menggunakan tarif 1 % final lebih besar dari perhitungan PPh dengan menggunakan fasilitas pasal 31 E, maka perusahaan lebih efisien menggunakan peraturan perhitungan pada pasal 31 E.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Komersil C.V. Sinar Gemilang Makassar

Sehubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang perusahaan dengan penghasilan jumlah tertentu, yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 memberikan batasan bahwa pengusaha dengan omzet tidak melebihi jumlah 4,8 Milliar membayar pajak dengan tarif single 1% dari penghasilan atau peredaran bruto dan dikualifikasikan sebagai usaha kecil menengah dan atas pembayaran pajak 1 % tersebut pajak final.

Tabel 1.

Laporan Laba Rugi komersil dan Fiskal Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013

No	Pos-Pos Laba/Rugi	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan :	
	Penjualan Barang Dagang Netto	3.996.773.120
	Pendapatan Bunga	344.726
	Total Pendapatan	3.997.117.846
2	Harga Pokok Penjualan :	
	Persediaan Awal Barang Dagang	-
	Pembelian Barang Dagang Netto	3.174.790.578,70
	Persediaan Akhir Barang Dagang	492.952.647,85
	Harga Pokok Penjualan (HPP)	2.681.837.930,85
3	Laba/Rugi Usaha Kotor	1.315.279.915,15
4	Biaya Usaha :	
	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR	79.810.000
	Biaya Listrik, Air dan Telepon	20.741.257
	Biaya ATK dan Perlengkapan	295.400
	Biaya Transportasi	7.200.000
	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	33.355.167
	Piutang Tak Tertagih	-
	Biaya Pemasaran/Promosi	75.877.880
	Total Biaya Usaha	217.279.704
5	Beban Luar Usaha :	
	Biaya Administrasi	270.000
	Biaya Lainnya	68.947
	Total Biaya Non Usaha	338.947
	Laba Sebelum Pajak	1.097.999.872,20

Sumber : Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal C.V. SGM, 2013

Pendapatan

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional diperoleh dari penjualan barang dagangan selama satu tahun periode akuntansi. Adapun transaksi penjualan selama bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Daftar Penjualan C.V. Sinar Gemilang Makassar Periode Januari-Desember 2013

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	130.040.513
2	Februari	112.996.954
3	Maret	192.969.653
4	April	318.252.837
5	Mei	526.263.045
6	Juni	362.048.069
7	Juli	274.801.760
8	Agustus	303.557.102
9	September	237.991.285
10	Oktober	343.296.658
11	November	669.190.727
12	Desember	525.364.519
	Total	3.996.773.120

Dari tabel diatas, memberikan gambaran bahwa jumlah pendapatan dari penjualan barang dagangan selama bulan Januari sampai bulan Desember 2013 sebesar Rp. 3.996.773.120,- dan jumlah tersebut adalah peredaran bruto selama periode akuntansi. Oleh karena pendapatan dari penjualan bruto masih dibawah 4,8 Miliar, maka perusahaan ini masuk dalam kategori perusahaan dalam peredaran bruto tertentu atau masih dalam kualifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan dikenakan pajak 1 % dari omzet/pendapatan bruto setiap bulan.

Beban

Adapun beban perusahaan yang dikeluarkan selama bulan Januari sampai bulan Desember 2013 adalah Beban Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Beban Operasional (usaha) yang terdiri dari :

1. Harga Pokok Penjualan

Jumlah harga pokok penjualan sebesar Rp. 2.681.837.930.85,- dan perhitungan beban (harga) pokok penjualan sebagai berikut :

Tabel 3.

Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan		Jumlah (Rp)
Persediaan Awal Barang Dagang	+	-
Pembelian Barang Dagang Netto	+	3,174,790,578.70
Persediaan Akhir Barang Dagang	-	492,952,647.85
Harga Pokok Penjualan (HPP)		2,681,837,930.85

Sumber : Data diolah berdasarkan Laporan Keuangan 2013

2. Beban Usaha/Operasional

Jumlah beban operasional/usaha yang terjadi selama Januari sampai Desember 2013 sebesar Rp. 217.279.704,-. Dengan perincian pada tabel berikut :

Tabel 4.

Daftar Beban Operasional Tahun 2013

Biaya Usaha	Jumlah
Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR	79,810,000
Biaya Listrik, Air dan Telepon	20,741,257
Biaya ATK dan Perlengkapan	295,400
Biaya Transportasi	7,200,000
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	33,355,167
Piutang Tak Tertagih	-
Biaya Pemasaran/Promosi	75,877,880
Total Biaya Usaha	217,279,704

Sumber : Data diolah berdasarkan Laporan Keuangan 2013

3. Pendapatan dan Beban lain-lain

Adapun pendapatan dan beban lain-lain yang terjadi selama bulan Januari sampai Desember 2013 sebagai berikut :

Tabel 5.
Daftar Pendapatan dan Beban Luar Usaha Tahun 2013

Pendapatan Lain-Lain : Pendapatan Bunga	344,726.00
Beban Luar Usaha : Biaya Adminitrasi Biaya Lainnya Total Biaya Non Usaha	270,000 68,947 338,947

Sumber : Data diolah

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Adapun pendapatan bruto selama bulan Juli sampai Desember 2013 dan potongan PPh Final adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Daftar Omzet dan PPh Final 1%

No	Bulan	Jumlah	Pph Final 1%
1	Januari	130.040.513	-
2	Februari	112.996.954	-
3	Maret	192.969.653	-
4	April	318.252.837	-
5	Mei	526.263.045	-
6	Juni	362.048.069	-
7	Juli	274.801.760	2.748.018
8	Agustus	303.557.102	3.035.571
9	September	237.991.285	2.379.913
10	Oktober	343.296.658	3.432.967
11	November	669.190.727	6.691.907
12	Desember	525.364.519	5.253.645
Total		3.996.773.120	23.542.020

Sumber : Laporan Penjualan C.V. Sinar Gemilang Makassar 2013

Laporan Keuangan Fiskal

Setelah dihitung Pajak Penghasilan (PPh) Final tersebut diatas, maka berikut ini disajikan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan (Laporan Laba Rugi) yang telah dikoreksi dan disesuaikan. Semua pendapatan baik operasional maupun non operasional dalam laporan rugi laba komersial diakui sebagai pendapatan, namun pada laporan laba rugi fiskal tidak semua pendapatan diakui, salah satu contoh pendapatan yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan fiskal adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang telah dipotong pajak PPh pasal 23 oleh lembaga keuangan (bank) dan telah dijadikan pajak yang telah dipungut oleh perbankan dan menjadi pengurang terhadap kas bank perusahaan. Oleh karena sudah dipotong final, maka pendapatan bunga dikoreksi negatif (menjadi pengurang pendapatan dalam total pendapatan fiskal). Pendapatan lain-lain non operasional seperti pendapatan sewa dan beban sewa juga tidak bisa diakui sebagai penambah pendapatan perusahaan dan pengurang (menambah beban) dilaporan keuangan fiskal karena pendapatan sewa adalah pendapatan yang dikategorikan sebagai PPh Pasal 23 dan telah dipotong oleh pihak lain, dan oleh karena perusahaan sudah dipotong PPh Pasal 23 tersebut maka perusahaan berhak meminta bukti potong PPh Pasal 23 tersebut kepada wajib pajak yang telah memotong PPh tersebut dan bisa dikreditkan dalam pengurangan pajak terhutang tahun fiskal 2013.

Sama halnya dengan beban sewa yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tidak bisa jadi pengurang (penambah) beban, karena atas beban sewa tersebut pihak perusahaan telah dipotong beban sewa oleh pihak lain, seperti notaris. Jadi laporan keuangan komersial setiap akhir periode tahun fiskal terjadi koreksi untuk memperoleh laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang Pasal 29 dan perhitungan pajak Penghasilan Pasal 25 (angsuran pajak) untuk tahun selanjutnya. Adapun daftar omzet/pendapatan bruto yang terhitung dari periode Januari s/d Juni 2013 :

Tabel 7.

Daftar Pendapatan Bruto C.V. Sinar Gemilang Makassar Periode Januari-Juni 2013

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	130.040.513
2	Februari	112.996.954
3	Maret	192.969.653
4	April	318.252.837
5	Mei	526.263.045
6	Juni	362.048.069
Total		1.642.571.071

Sumber : Laporan penjualan bruto C.V. SGM 2013

Oleh karena itu berikut Laporan Laba Rugi Komersil dan Fiskal pada periode Januari s/d Juni 2013 :

Tabel 8.

Laporan Laba Rugi Komersil Periode Januari-Juni 2013

No	Pos-Pos Laba/Rugi	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	
	Penjualan Barang Dagang Netto	1.642.517.071
	Pendapatan Bunga	172.363
	Total Pendapatan	1.642.689.434
2	Harga Pokok Penjualan	
	Persediaan Awal Barang Dagang	-
	Pembelian Barang Dagang Netto	1.587.395.289,4
	Persediaan Akhir Barang Dagang	246.476.323,92
	Harga Pokok Penjualan (HPP)	1.340.918.965,5
3	Labarugi Usaha Kotor	301.770.468
4	Biaya Usaha	
	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR	39.905.000
	Biaya Listrik, Air dan Telepon	10.370.628
	Biaya ATK dan Perlengkapan	147.700
	Biaya Transportasi	3.600.000
	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	16.677.583
	Piutang Tak Tertagih	-
	Biaya Pemasaran/Promosi	37.938.940
Total Biaya Usaha	108.639.851	
5	Beban Luar Usaha	
	Biaya Administrasi	135.000
	Biaya Lainnya	34.473
	Total Biaya Non Usaha	169.473
	Labarugi Sebelum Pajak	192.961.144,5

Sumber : Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal C.V. SGM 2013

Tabel 9.
Laporan Keuangan Fiskal Januari-Juni 2013

Pos-Pos Laba/Rugi	Komersil Jumlah (Rp)	Koreksi Fiskal Jumlah (Rp)	Koreksi Fiskal Jumlah (Rp)
Pendapatan			
Penjualan Barang Dagang Netto	1.642.517.071	1.642.517.071	1.642.517.071
Pendapatan Bunga	172.363	172.363	-
Total Pendapatan	1.642.689.434	1.642.689.434	1.642.517.071
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal Barang Dagang	-	-	-
Persediaan Barang Dagang Netto	1.587.395.289,4	1.587.395.289,4	1.587.395.289,4
Persediaan Akhir Barang Dagang	246.476.323,92	246.476.323,92	246.476.323,92
Harga Pokok Penjualan (HPP)	1.340.918.965,5	1.340.918.965,5	1.340.918.965,5
Laba/Rugi Usaha Kotor	301.770.468,5	301.770.468,5	301.770.468,5
Biaya Usaha			
Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR	39.905.000	39.905.000	39.905.000
Biaya Listrik, Air dan Telepon	10.370.628	10.370.628	10.370.628
Biaya ATK dan Perlengkapan	147.700	147.700	147.700
Biaya Transportasi	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	16.677.583	16.677.583	16.677.583
Piutang Tak Tertagih	-	-	-
Biaya Pemasaran/Promosi	37.938.940	37.938.940	37.938.940
Total Biaya Usaha	108.639.851	108.639.851	108.639.851
Beban Luar Usaha			
Biaya Administrasi	135.000	135.000	135.000
Biaya Lainnya	34.473	34.473	34.473
Total Biaya Non Usaha	169.473	169.473	169.473
Penghasilan Sebelum Pajak (PPH)	192.961.144,5	192.961.144,5	192.788.781,5

Sumber : Data diolah 2016

Dari hasil perhitungan tersebut, disebutkan bahwa jumlah penghasilan kena pajak sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi fiskal masing-masing sebesar Rp. 192.961.144,5 (Laporan Laba Rugi Komersil) dan Rp.192.788.781,5 (PKP Laporan Laba Rugi Fiskal).

Dari perhitungan tersebut, maka berikut ini akan disajikan jumlah pajak terhutang berdasarkan pasal 31 E yang terhutang dari bulan Januari sampai Juni 2013 adalah:

Perhitungan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (PKP)	192.788.781
Pph Pasal 31 E : 192.788.781 X 50% X 25 % = 24.098.598	
Maka PPh Badan Terutang	24.098.598

Dari perhitungan diatas berdasarkan pasal 31 E diperoleh bahwa PPh badan terutang dari bulan Januari sampai Juni 2013 sebesar Rp.24.098.598.

Perbandingan Pasal 31 E dengan PP No. 46 Tahun 2013

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa dari jumlah pajak terhutang dengan menggunakan Pasal 31 E dan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 10.

Perbandingan Hasil Pasal 31 E dan PP No. 46 Tahun 2013

Pajak Terutang Berdasarkan PPH Pasal 31 E (Januari-Juni)	Pajak Terutang Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 (Juni-Desember)
24.098.598	23.542.020

Sumber : Hasil olah data (Perhitungan Pajak Penghasilan Badan)

Dari hasil tabel tersebut di atas, makaperusahaan C.V.Sinar Gemilang Makassar menyetorkan pajak kepada negara sebesar Rp. 47.640.618, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari perhitungan berdasarkan dari hasil yang didapatkan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013, dengan menggunakan dua metode perhitungan yakni perhitungan dengan aturan Pasal 31 E di bulan Januari s/d Juni 2013 dan perhitungan dengan aturan PP No 46 Tahun 2013 di bulan Juli s/d Desember 2013.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Penerapan PP No. 46 menguntungkan bagi wajib pajak.
2. Kemudahan perhitungan dengan tarif 1% sangat membantu wajib pajak dalam menyetor dan melapor ke Kantor Pajak Pratama.
3. Dan bila omzet pada bulan tertentu, perusahaan tidak memperoleh omzet disebabkan oleh keadaan yang luar biasa, maka perusahaan tidak diwajibkan melaporkan pajak final tersebut setiap bulan.

Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan rekomendasi dalam hal ini saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa PP No. 46 Tahun 2013 sudah berlaku efektif Juli 2013, sehingga disarankan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan serta melaporkan pajaknya berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Bahwa pemberlakuan PP No 46 tetap bersyarat dengan omzet 4,8 Milliar, namun pada perjalanan operasional usaha telah bertambah atau diatas 4,8 Milliar, maka perhitungan tersebut kembali kepada penerapan pasal 31 E.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Tjahjono dan M. Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Edisi 3. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita, Trisnawati. 2008. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Arikunto, S. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta : Bina Aksara.
- Boediono. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Diadit Media.
- Judisseno, Rimsy K. 1997. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta Salemba Empat.
- Munawir, S. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Liberty. Yogyakarta.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Waluyo dan Wiranto B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba.